



PENETAPAN

Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, NIK. 3528110107781011, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 01 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON I**;

PEMOHON 2, NIK. 3528114709980003, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 07 September 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai **PEMOHON II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II memberi kuasa kepada **Samsul, S.H., dan Asrul Gunawan, S.H.**, Advokat yang berkantor pada **Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POS BAKUMADIN)** Pamekasan yang beralamat di Jalan Segara RT. 01 RW. 01 nomor 99 Kelurahan Jungcangcang Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, dengan domisili elektronik pada alamat email : samsul_fqt@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Desember 2023 yang telah diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1327/S.Kuasa/12/2023 tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di **Kabupaten Pamekasan**, pada tanggal 11 Desember 2022 M. jam 19.30 WIB.
2. Bahwa perkawinan pada saat itu telah dilakukan menurut syariat Islam dengan wali nikah pada saat pernikahan adalah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** karena pada saat itu ayah kandung Pemohon II sudah meninggal pada tahun 2005 dan kakek Pemohon II sudah meninggal juga pada tahun 1999 kemudian yang mengikat pernikahan adalah **PENGHULU** dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi yakni : **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2** dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai. Namun pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan.
3. Bahwa selama menikah PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdapat larangan kawin, baik karena hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharoh) atau persusuan (rodlo'ah) serta tidak terdapat halangan kawin menurut peraturan perundang-undangan dan pada saat menikah pemohon I berstatus duda cerai mati (umur 44 tahun). dan pemohon II berstatus janda cerai mati (umur 24 tahun).
4. Bahwa pemohon I dengan pemohon II sudah berusaha mengurus buku nikah pada Kantor Urusan Agama setempat namun pernikahan PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak terdaftar pada register sebagaimana Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Nomor: B-305/Kua. 13.22.11/PW.01/12/2023 tertanggal 11

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023.

5. Bahwa selama menikah antara PEMOHON I dengan PEMOHON II tidak pernah bercerai, dan tetap dalam Agama Islam.
6. Bahwa dalam pernikahan PEMOHON I dan PEMOHON II saat ini Pemohon II sedang hamil 4 bulan.
7. Bahwa oleh karena itu PEMOHON I dengan PEMOHON II mohon penetapan / isbat nikah. karenapada saat ini sangat membutuhkan bukti pernikahan (**AKTA NIKAH**) sebagai bukti untuk dasar hukum hidup.
8. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menyidangkan perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah menurut hukum perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**), yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 M. jam 09.30 WIB. di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau apabila Pengadilan Agama Pamekasan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 13 Desember 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pamekasan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Para Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1327/S.kuasa/12/2023. tanggal 12 Desember 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah atas nama Samsul, S.H., dan Asrul Gunawan, S.H.;

Bahwa Majelis Hakim memberikan penjelasan terhadap Pemohon I dan Pemohon II tentang pentingnya akta nikah bagi setiap pasangan suami isteri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Para Pemohon memahami dan mohon untuk tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dengan NIK 3528110107781011 atas nama **Pemohon 1**, tanggal 19 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pasuruan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dengan NIK 3528114709980003 atas nama **Pemohon 2**, tanggal 05 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kabupaten Pasuruan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan Nomor : B-305/Kua. 13.22.11/PW.01/12/2023 tanggal 11 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3528111208150002 tanggal 27 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Pamekasan Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/384/432.512/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas nama **Istri Pemohon 1** yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 470/385/432.512/12/2023 tanggal 22 Desember 2023 atas nama **Suami Pemohon 2** yang dikeluarkan oleh Kepala **Kabupaten Pamekasan**. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Bahwa selain bukti-bukti surat, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I: Saksi ke 1 Para Pemohon**, Umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

–Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Kakak Pemohon II;

–Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;

–Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **11 Desember 2022** di **Kabupaten Pamekasan**;

–Bahwa Saksi menghadiri pernikahan para Pemohon sebagai tamu undangan;

–Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Saudara Pemohon II yang tertua bernama **Wali Nikah**;

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II da Kakek (Ayah dari Ayah) Pemohon II telah lama meninggal sebelum Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa Saudara Pemohon II kemudian pasrah wali kepada **Penghulu**;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi Nikah 1** dan **Saksi Nikah 2**;
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
 - Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **Duda mati** dan Pemohon II berstatus **Janda mati**;
 - Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan atas persetujuan keduanya;
 - Bahwa Pemohon I tidak punya istri lain selain Pemohon II;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta telah memiliki mengandung 4 bulan;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum dan dapat mengurus buku nikah, sebagai persyaratan mengurus akta kelahiran anak;
 - Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
 - Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;
2. **SAKSI II: Saksi ke 2 Para Pemohon**, Umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **Kabupaten Pamekasan**, dan dibawah sumpah di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon sebab Saksi sebagai Tetangga Pemohon II;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam pada tanggal **11 Desember 2022** di **Kabupaten Pamekasan**;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan para Pemohon sebagai Saksi Nikah;
- Bahwa yang bertindak selaku wali nikah adalah Saudara tertua Pemohon II yang bernama **Wali Nikah** kemudian mewakilkan kepada **Penghulu**;
- Bahwa Ayah Kandung Pemohon II da Kakek (Ayah dari Ayah) Pemohon II telah lama meninggal sebelum Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah **Saksi sendiri** dan **Saksi Nikah 1**;
- Bahwa mahar yang diterima oleh Pemohon II dari Pemohon I adalah Uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ijab kabul antara Pemohon I dan wakil wali nikah dilakukan langsung tanpa berselang waktu;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab maupun sesusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus **Duda mati** sedangkan Pemohon II berstatus **janda mati**;
- Bahwa Pemohon I tidak memiliki istri lain selain Pemohon II;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon masih beragama Islam dan tidak pernah bercerai, serta telah mengandung usia 4 bulan;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah agar pernikahan mereka disahkan menurut hukum guna mengurus buku nikah, akta kelahiran anak;
- Bahwa Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di KUA karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkannya;
- Bahwa selain hal di atas, saksi tidak memberikan keterangan lain;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Tentang Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Para Pemohon memberikan kuasa khusus kepada **Samsul, S.H., dan Asrul Gunawan, S.H.**, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 10 Desember 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara itsbat nikah di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (*legal standing*) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Tentang Pengumuman Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pamekasan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di **Kabupaten Pamekasan** Jawa Timur, namun sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sedangkan Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum atas pernikahan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, akan tetapi dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah;

Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Agama berwenang memeriksa permohonan isbat nikah, akan tetapi berdasarkan pasal 7 ayat (2) tersebut kewenangan diberikan dengan alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan secara limitative;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah (isbat nikah) yang diajukan oleh Para Pemohon adalah pernikahan yang terjadi setelah berlakunya Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan tersebut harus memenuhi alasan sebagaimana yang diatur dalam huruf (e) pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah perkara permohonan (voluntair), namun untuk menghindari kebohongan dan terjadinya penyelundupan hukum serta untuk menyakinkan Majelis Hakim, maka Para Pemohon harus membuktikan kebenaran dali-dalil permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P.1 sampai P.6. Bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup/dinazegelen serta yang berupa fotokopi sudah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim menilai, bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti saksi Majelis Hakim menilai bahwa Para saksi tersebut bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (*vide* pasal 147 H.I.R.) dan berdasarkan pengetahuannya sendiri (*Vide* pasal 111 H.I.R. ayat (1)) yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian dan saling mendukung serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon (*vide* pasal 112 H.I.R), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2, berupa Kartu Tanda penduduk atas nama Para Pemohon, terbukti Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pamekasan, oleh karena itu perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat dan keterangan para saksi, terbukti bahwa perkawinan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baturmarmar Kabupaten Pamekasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, tercatat padanya terkait perkawinan Para Pemohon berstatus kawin belum tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa surat keterangan kematian dan keterangan saksi, menerangkan mantan istri Pemohon I bernama **Istri Pemohon 1** telah meninggal dunia sejak 10 Februari 2015 sebab sakit. Sehingga sejak tanggal tersebut Pemohon I berstatus duda mati;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat keterangan kematian dan keterangan saksi, menerangkan mantan suami Pemohon II bernama **Suami Pemohon 2** telah meninggal duniai sejak 08 Februari 2022 sebab sakit. sehingga sejak tanggal tersebut Pemohon II berstatus janda mati, kemudian berdasarkan Pasal 153 huruf a Kompilasi Hukum Islam dinyatakan waktu tunggu bagi Pemohon II adalah ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari, dan dihubungkan dengan surat permohonan para Pemohon yang menyatakan perkawinan dilakukan tanggal 11 Desember 2022, maka harus dinyatakan status Pemohon II saat perkawinan dengan Pemohon I telah menyelesaikan masa tunggu (iddah);

Tentang Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi, serta bukti surat yang diajukan, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi akad nikah/ perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) pada tanggal 11 Desember 2022 di **Kabupaten Pamekasan**, yang menjadi wali nikah adalah Saudara Kandung Pemohon II bernama **Wali Nikah**, yang mengakad nikahkan adalah **Penghulu** dengan maskawin berupa berupa uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama **Saksi Nikah 2** dan **Saksi Nikah 1**;
- Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus Duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, kedua mempelai tidak ada larangan melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun syar'i;
- Bahwa sejak melangsungkan perkawinan antara keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam ;
- Bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini karena untuk kepastian Hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Petitum Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang sahnya perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut ternyata pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dengan Pemohon II (**Pemohon 2**) telah memenuhi rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut pasal 14 s/d pasal 38 Kompilasi Hukum Islam, sejalan hujjah Syar'iyah tersebut dalam kitab l'anatut Thalibin IV hal 254 sebagai berikut ;

وفي الدعو بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي و شاهدين عدول

Artinya : *"dan di dalam pengakuan terhadap sebuah pernikahan dengan seorang perempuan haruslah dapat menyebutkan sahnya pernikahan dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan tersebut dari umpamanya adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil". (l'anah at-Tholibin IV : 254)*

Menimbang, bahwa dalam kitab *Matan al-Ghâyah wa Taqrîb* ulama' Imam Abu Suja' berpendapat, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, antara lain berbunyi :

وأولى الولاية الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ
للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم ثم ابنه على هذا الترتيب فإذا عدت العصبات
ف...الحاكم

Artinya: *"Wali paling utama ialah ayah, kakek (ayahnya ayah), saudara lelaki seayah seibu (kandung), saudara lelaki seayah, anak lelaki saudara lelaki seayah seibu (kandung), anak lelaki saudara lelaki seayah, paman dari pihak ayah, dan anak lelaki paman dari pihak ayah. Demikianlah urutannya. Apabila tidak ada waris 'ashabah, maka...hakim."*

Menimbang, bahwa selanjutnya disimpulkan yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II *in casu* merupakan wali nasab yang berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang kemudian diwakilkan kepada orang lain sebagaimana Pasal 28 Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ditemukan adanya larangan kawin sebagaimana dimaksud bab VI Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut diajukan untuk mendapatkan kepastian hukum, sesuai pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam kitab al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu' halaman 103 yang selanjutnya diambil alih pula sebagai pendapat Majelis Hakim, dikemukakan sebuah kaidah fihiyyah sebagai berikut :

ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

Artinya : "Apa-apa yang telah ditetapkan oleh Syara' lebih didahulukan daripada apa-apa yang telah ditetapkan dengan syarat".

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan para Pemohon dilangsungkan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatatkannya pernikahan para Pemohon di Kantor Urusan Agama setempat didasarkan oleh alasan tidak terpenuhinya aspek administrasi kependudukan yang berakibat pernikahan para Pemohon tidak dapat dicatatkan dalam register pernikahan pada Kantor Urusan Agama setempat. Hal demikian menurut Majelis Hakim dapat dijadikan sebagai sebuah pengecualian terlebih jika dikaitkan dengan adanya kekhawatiran dari para Pemohon akan dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Tentang Pencatatan

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, juga permintaan para pihak, maka demi kepastian hukum Majelis Hakim patut memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut dengan menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama setempat untuk diadakan pencatatan dalam buku Register yang disediakan untuk itu;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada para Pemohon dibebani biaya perkara;

Mengingat, Penjelasan pasal 49 a Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 7 ayat 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Perundang-undangan lain dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon 1**) dan Pemohon II (**Pemohon 2**) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2022 bertempat di **Kabupaten Pamekasan**;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan pada hari Jum'at, tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh **Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Sugianto, S.Ag.**, dan **Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Joko**

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Robeth Amrulloh Jurjani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Sugianto, S.Ag.

ttd

Achmad Kadarisman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Supaat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.PNBP

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00

2.Proses Rp. 100.000,00

3.Panggilan Rp. 0,00

4.Penyumpahan Rp. 100.000,00

5.Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 954/Pdt.P/2023/PA.Pmk